

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(*Memorandum of Agreement*)

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

dengan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 478 /IT3.7/KS/2016
Nomor : 368/UN35.1/TU/2016

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Enam belas, bertempat di IPB International Convention Center, di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. SRI NURDIATI, M.Sc. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA IPB, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. Lufri, MS. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP) dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA UNP selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. telah setuju dan sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepakatan Bersama (MoA)** tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas yang mencakup pengembangan kurikulum, komunikasi program dan material antar perguruan tinggi, termasuk program *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM), serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Penetapan sumberdaya yang akan ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi untuk selanjutnya berperan sebagai agen perubahan di perguruan tinggi asalnya.

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 4

Masa Berlaku

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan.